



Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.07 08:08:12
WIB

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 663/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

TENTANG

**KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH
(IAILM) SURYALAYA TASIKMALAYA, KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat akreditasi C menjadi peringkat akreditasi BAIK tanpa melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Peralihan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 pasal 9;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 6 September 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH (IAILM) SURYALAYA TASIKMALAYA, KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya menjadi BAIK dengan Nilai 287.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2023.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.